



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 60 TAHUN 2015  
TENTANG  
PENGHAPUSAN BANGUNAN GEDUNG MILIK NEGARA  
PADA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI KOTA KUPANG  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa Barang Milik Negara Cq. Kementerian Agama R.I. pada Madrasah Tsanawiyah Negeri Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kupang Nomor S-74/MK.6/WKN.14/KNL.05/2014 Tanggal 26 September 2014, Salinan Risalah Lelang Nomor 015/2015 Tanggal 4 Pebruari 2015, dan Berita Acara Serah Terima Tanggal 2 Pebruari 2015 telah dijual melalui lelang;
- b. bahwa barang milik negara c.q. Kementerian Agama R.I. yang dinyatakan telah dijual melalui lelang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, memenuhi syarat untuk dihapuskan dari daftar barang kuasa pengguna;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penghapusan Bangunan Gedung Milik Negara pada Madrasah Tsanawiyah Negeri Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 273 Tahun 2014);

3. Peraturan...

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pedoman Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Agama;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENGHAPUSAN BANGUNAN GEDUNG MILIK NEGARA PADA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI KOTA KUPANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

**KESATU :** Menetapkan Penghapusan Bangunan Gedung Milik Negara pada Madrasah Tsanawiyah Negeri Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

**KEDUA :** Nilai limit Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebesar Rp.960.000,00 (Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).

**KETIGA :** Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dihapus dari daftar barang kuasa pengguna.

**KEEMPAT :** Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas Penghapusan Barang Milik Negara.

**KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 April 2015

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

NUR SYAM

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 60 TAHUN 2015  
TENTANG  
PENGHAPUSAN BANGUNAN GEDUNG MILIK NEGARA  
PADA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI KOTA KUPANG  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	JENIS BARANG	KODE BARANG	NUP	LOKASI	NILAI BMN	NILAI PEROLEHAN	KONDISI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	4.01.01.10.001	2	Jalan Sangkar Mas Nomor 15, Kelurahan Nunbaun Sabu, Kecamatan Alak, Kota Kupang	179.394.000,00	906.000,00	Rusak Berat	Berdasarkan Laporan Penilaian Tim Penilai KPKNL Kupang Nomor LAP-020/WKN.14/KNL.05/03.01/2014 Tanggal 3 Juni 2014
2	Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)	5.02.06.05.007	7	Jalan Sangkar Mas Nomor 15, Kelurahan Nunbaun Sabu, Kecamatan Alak, Kota Kupang	9.512.000,00	54.000,00	Rusak Berat	Berdasarkan Laporan Penilaian Tim Penilai KPKNL Kupang Nomor LAP-021/WKN.14/KNL.05/03.01/2014 Tanggal 3 Juni 2014
Jumlah					188.906.000,00	960.000,00		

a.n MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

NUR SYAM